



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Fasilitasi Pemanfaatan Tanah yang Dikuasi Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dapat berupa surat yang dikirim ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dan/atau melalui aplikasi SINGADUTA dengan alamat domain (singaduta.buleleng.go.id)
2. Fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan ditindaklanjuti berdasarkan perintah/disposisi pimpinan baik permohonan yang disampaikan melalui aplikasi SINGADUTA atau yang disampaikan langsung ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
2. Petugas Memverifikasi berkas Pemohon
3. Melakukan pengecekan fisik dan data lapangan terkait dengan obyek permohonan
4. Melakukan Rapat fasilitasi antara pemohon dan para pihak terkait
5. Hasil rapat fasilitasi
6. a. Apabila disetujui, maka pemohon akan diberikan rekomendasi kepada pemohon yang pada intinya tercapainya kesepakatan para pihak
7. b. Apabila tidak disetujui, maka pemohon akan menerima surat penolakan yang disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
8. Melaporkan hasil fasilitasi dan segala hal pelaksanaan tugas kepada Bupati Buleleng

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi/dukungan Bupati Buleleng

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>
3. Telepon : (0362)21843
4. Email : disperkimta@bulelengkab.go.id
5. Form survey kepuasan masyarakat (SKM)
6. Aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat <http://www.lapor.go.id>